



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN : 1994 SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO**

NOMOR : 11 TAHUN 1993

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEMON

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Menimbang : a bahwa sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 650/129/Bangda, tanggal 14 Januari 1992 Perihal : Rekomendasi Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dapat menyetujui usulan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun Rencana Kota yang langsung pada Rencana Detail Tata Ruang Kota;

- b bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan Tata Ruang Fisik Kota yang selaras, serasi, dan seimbang merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan;
- c bahwa untuk mengembangkan Kota Temon sesuai dengan karakteristiknya agar dalam kedudukannya sebagai Ibukota Kecamatan yang merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Regional perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon;
- d bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3. Stadvormings Ordonantie 1948 (Stadsblad Nomor 168 Tahun 1948) Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
7. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian.
9. Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Tenaga Listrik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 tanggal 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1976 tentang Sempadan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II kulon Progo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEMON.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang kemudian disebut DPRD;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang kemudian disebut BAPPEDA.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota Temon;
- g. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;

- h. Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan penyediaan fasilitas jasa distribusi dan lain-lain, untuk kepentingan perencanaan fisik Kota Temon;
- i. Blok Peruntukan adalah Bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas;
- j. Kota Temon adalah Ibukota Kecamatan Temon Kabupaten Daerah Tingkat II kulon Progo.

Pasal 2

Lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Kota terdiri dari :

- a. Buku Rencana dan
- b. Album Peta.

Pasal 3

Naskah Peraturan Daerah, Naskah Penjelasan beserta Lampiran-lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Kota merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu sama lain

BAB II PENATAAN RUANG KOTA

Bagian Pertama Azas Penataan Ruang Kota Temon

Pasal 4

Penataan Ruang Kota Temon berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, aman, tertib, serasi, seimbang, lestari, dan berkelanjutan

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Kota Temon

Pasal 5

Penataan Ruang Kota bertujuan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 - 1) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan.
 - 2) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
 - 3) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.
 - 4) Mencegah perbenturan kepentingan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Temon

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang kota Temon yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan Penataan Ruang tersebut ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Temon.

- b. Mengatur tugas dan kewajiban Instansi Pemerintah Daerah dalam penataan ruang.
- c. Mengatur hak dan kewajiban orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang Kota Temon

- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan atau masyarakat.

Bagian Keempat
Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kota Temon

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Tata Ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang.
- (2) Perencanaan Tata Ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial, budaya serta fungsi Pertahanan Keamanan
 - b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari pada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estitika lingkungan serta kualitas tata ruang.
- (3) Perencanaan Tata Ruang mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Pasal 8

- (1) Rencana Tata Ruang Kota dapat ditinjau kembali dan disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jenis perencanaannya.
- (2) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang kota dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang.
- (3) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang diperhatikan dalam rangka penyusunan program pembangunan dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 10

Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan dengan pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna udara serta tata guna sumber daya alam lainnya dengan asas-asas penataan ruang.

Paragraf 3 Pengendalian

Pasal 11

Pengendalian Rencana tata Ruang Kota diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diatas dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang atau penyimpangan terhadap Rencana Tata Ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
- (4) Penertiban tersebut ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Terhadap Manfaat dan Kualitas
Tata Ruang Kota Temon

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk nilai ruang akibat penataan Ruang Kota Temon.
- (2) Setiap orang berhak untuk :
 - a. Mengetahui rencana Detail Tata Ruang Kota Temon;
 - b. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon pemanfaatan dan pengendaliannya;
 - c. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan kemampuan Daerah atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara kualitas tata ruang.
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon yang telah ditetapkan.

BAB III
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk:

- a. Mewujudkan tersedianya Rencana Kota yang mantap bersifat operasional dan mengikat serta dipatuhi baik oleh Pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun seluruh Warga Masyarakat;
 - b. Memberikan kejelasan dan kewenangan Camat dalam hal pengendalian, pertumbuhan dan keserasian lingkungan Kota Temon baik melalui pengawasan dan atau perizinan maupun tindakan penertiban;
 - c. Menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagai salah satu faktor penting untuk merangsang partisipasi masyarakat termasuk investor untuk menanamkan investasi pembangunan di Kota Temon;
 - d. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Temon sebagai Sub Pusat Pengembangan dalam suatu sistem pengembangan Wilayah /Regional;
 - e. Menciptakan pola tata ruang Kota Temon yang serasi dan optimal, sehingga penyebaran pembangunan fasilitas dan utilitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat diakomodasikan secara cepat dan tepat;
 - f. Menjadikan Kota Temon sebagai Wilayah penyangga Urbanisasi dari desa ke Kota-kota besar.
- (2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota bertujuan untuk :
 - a. Menciptakan keserasian dan kesinambungan fungsi serta intensitas penggunaan ruang Kota;
 - b. Menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan unit lingkungan pada khususnya;
 - c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang kota secara optimal yang tercermin dalam penentuan

jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dan sistim jaringan dalam Kota;

- d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam mengendalikan pembangunan fisik kota, termasuk/terkandung maksud, upaya melestarikan nilai-nilai budaya.

Pasal 16

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi Wilayah Kota Temon.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian dan gambar/peta yang meliputi :
- a. Kebijakan Pengembangan Penduduk.
 - b. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota.
 - c. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota.
 - d. Rencana Sistim Jaringan Pergerakan.
 - e. Rencana Sistim jaringan Sarana.
 - f. Rencana Kepadatan Bangunan.
 - g. Rencana Ketinggian Bangunan.
 - h. Rencana Perpetaan Bangunan.
 - i. Rencana Garis Sempadan.
 - j. Rencana Penanganan Bangunan.
 - k. Tahap Pelaksanaan Pembangunan
- (3) Uraian dan gambar/peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Pasal ini, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang untuk selanjutnya disebut jangka panjang yang dibagi dalam 4 (empat) tahap.

Bagian Kedua

Dimensi Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon

Pasal 17

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon disusun/ ditetapkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup perencanaan Kota Temon adalah meliputi:
- a. Sebagian Desa Kalidegen :
Dusun Kalidegen I = 26,84 Ha.
 - b. Sebagian Desa Temon Wetan :
 1. Dusun Temon = 6,52 Ha.
 2. Dusun Kaliwangan = 39,13 Ha.
= 45,65 Ha.
 - c. Sebagian Desa Temon Kulon
 1. Dusun Kaliwangan Kidul = 46,80 Ha.
 2. Dusun Kaliwangan Lor = 31,87 Ha.
 3. Dusun Kedungbanteng = 18,39 Ha.
 4. Dusun Seling = 46,38 Ha.
= 143,44 Ha.
= 215,93 Ha.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon disusun untuk jangka waktu 20 tahun (dimulai dari Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2013).
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota menurut materi-materi sebagai berikut :
- a. Kebijakan Pengembangan Penduduk berisikan arahan distribusi penduduk menurut blok-blok peruntukan.

- b. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota berisikan arahan pemanfaatan ruang untuk setiap Blok Peruntukan.
- c. Rencana Sistim Jaringan pergerakan berisikan pola jaringan pergerakan untuk seluruh sistim jalan primer dan sekunder yang ada di wilayah perencanaan.
- d. Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kegiatan Kota berisikan arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan.
- e. Rencana Sistim Jaringan Sarana Kota berisikan arahan pola jaringan primer dan sekunder untuk sistim jaringan air bersih, telepon, listrik, air hujan, air limbah serta sistim pengelolaan sampah di Wilayah perencanaan.
- f. Rencana Kepadatan Bangunan berisikan arahan perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam tiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap Blok peruntukan.
- g. Rencana Ketinggian bangunan berisikan arahan ketinggian maksimum bangunan untuk setiap blok peruntukan.
- h. Rencana Perpetakan Bangunan berisikan arahan tentang petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap Blok peruntukan.
- i. Rencana Garis Sempadan berisikan penetapan tentang garis sempadan untuk setiap Blok peruntukan.
- j. Rencana Penanganan Lingkungan berisikan arahan jenis-jenis penanganan lingkungan jaringan pergerakan dan sarana dalam wilayah/perencanaan.
- k. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan berisikan arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan selama 5 (lima) tahun yang dibagi dalam tahapan tahunan.

Bagian Ketiga Strategi Pengembangan Kota Temon

Pasal 18

Langkah-langkah mendasar untuk mengembangkan Kota Temon baik dalam lingkup eksternal maupun internal meliputi :

1. Arahan perkembangan penduduk :
 - a. Menekan pertumbuhan penduduk dengan cara migrasi dan menyediakan peluang kesempatan kerja.
 - b. Distribusi penduduk direncanakan untuk setiap Blok peruntukan dengan memperhatikan jumlah penduduk yang diproyeksikan serta dengan melihat keterbatasan kondisi lahan.
2. Arahan perkembangan Kegiatan Usaha :
 - a. Menempatkan kegiatan-kegiatan yang ada pada lokasi yang sesuai dengan persyaratan serta kemungkinan perkembangan dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menciptakan lapangan kerja baru.
 - b. Melakukan pembenahan terhadap kondisi pasar yang saat ini sampai akhir tahun perencanaan akan tetap sebagai pusat kegiatan ekonomi kota, dengan mengusahakan penambahan besar lahannya.
3. Arahan Pengembangan Ruang Kota :
 Penataan kembali fungsi-fungsi kota sesuai dengan tingkat pelayanannya, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan serta menetapkan sistim jaringan pergerakan yang dapat mendukung perkembangan kota secara keseluruhannya.

Bagian Keempat
Peran dan Fungsi Rencana Detail
Tata Ruang Kota Temon

Pasal 19

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon berperan sebagai matra keruangan pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo sepanjang mengenai Kota Temon.
- (2) Untuk menyelenggarakan peran tersebut ayat (1) Pasal ini Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon berfungsi sebagai:
 - a. Pengakomodasi perkembangan dan pertumbuhan kota.
 - b. Pengarah program pembangunan kota.
 - c. Pengendali pemanfaatan ruang kota.

Bagian Kelima
Kebijaksanaan Pengembangan Kota temon

Pasal 20

- (1) Kebijaksanaan Pengembangan Kota Temon dilaksanakan berdasarkan tahapan dan prioritas pembangunan yang mempunyai ruang lingkup perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan dijabarkan dalam tahapan 5 (lima) Tahunan.
- (2) Tiap-tiap tahapan tersebut ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan Tahapan Pelita Daerah dan Nasional.

Bagian Keenam
Rencana Pemanfaatan Ruang

Pasal 21

- (1) Rencana pemanfaatan ruang mengatur lokasi kegiatan (peruntukan) dan luas lahan peruntukan sampai dengan akhir tahun perancangan (Tahun 2013) yang dirinci dalam blok-blok peruntukan.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan Ruang Kota bagi kegiatan perdagangan terdiri dari:
 1. Perdagangan Regional (grosir) dikonsentrasikan pada lokasi blok 1.1 dengan luas 0,80 Ha.
 2. Perdagangan Kota (Eceran) dilokasikan di blok 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 dengan luas 0,65 Ha.
 3. Perdagangan sebagian kota (eceran) dilokasikan diblok 2.8, 3.8 dengan luas 1,00 Ha.
 - b. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pendidikan terdiri dari:
 1. SMTA dilokasikan diblok 1.6, 1.11 dan 1.14 dengan luas lahan 2.700 m².
 2. SMTP dilokasikan di Blok 1.6, 1.17 dengan luas 2.700 m².
 3. SD dilokasikan di blok 2.8, 2.15 masing-masing dengan luas 2.600 m².
 4. TK dilokasikan di blok 2.8 dan blok 3.9.
 - c. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan kesehatan terdiri dari:
 1. Pukesmas dan klinik bersalin dilokasikan di blok 1.19 dengan luas minmal 350 m².
 2. Balai pengobatan di blok 2.8 dan 3.2.

- d. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan peribadatan terdiri dari: Masjid Agung dilokasikan diblok 1.18 seluas 0,17 Ha.
 - e. Rekreasi/Hiburan dilokasikan diblok 1.2
 - f. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan olah raga terdiri dari:
 1. Lapangan Olahraga dilokasikan ditempat yang ada saat ini di blok 1.20, 2.8 dan 3.4.
 2. Gedung Olah raga dilokasikan di blok 1.19.
 - g. Pemanfaatan ruang bagi Perkantoran Pemerintah direncanakan:
 1. Perkantoran instansi Horizontal dilokasikan di blok 1.14 dan 1.15.
 2. Perkantoran Instansi Vertikal dilokasikan di Blok 1.18 dan 1.19
 - h. Perkantoran Niaga dilokasikan di blok 1.14, dan 1.15
 - i. Jasa Penginapan dilokasikan di blok 1.18.
 - j. Taman budaya dilokasikan di blok 2.8 dan 3.4.
 - k. Terminal/Sub terminal dilokasikan di blok 1.4.
 - l. Pergudangan dilokasikan di blok 1.3, 3.9, 1.18.
 - m. Perumahan dilokasikan diseluruh Unit lingkungan pemukiman.
 - n. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilokasikan di unit pedesaan sebanyak dan tersebar seperti saat ini (Tahun 1993) diBlok 3.19.
 - o. Konservasi Pertanian dilokasikan di bagian Kota Temon sebagaimana terlihat pada peta Nomor Lembar DK 05.
 - p. Pemukiman Pedesaan dilokasikan di bagian blok 3.7, 3.8, 3.4, 1.7 dan 1.6.
- (3) Rencana pemanfaatan ruang selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pemanfaatan Ruang dengan Nomor Lembar RK – 05 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (4) Khusus untuk rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketujuh

Paragraf 1

Rencana Sistim Jaringan Fungsi Pergerakan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Jaringan Jalan di Kota Temon diharapkan dapat mendukung perkembangan kegiatan Kota yang menyebar sehingga tidak terjadi korban lalu lintas pada salah satu pusat kegiatan.
- (2) Pengembangan Sistim Jaringan jalan di Kota Temon adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Alteri Primer yaitu jalan raya dalam kota yang menghubungkan Kota Purworejo dengan Wates/ Yogyakarta lebar Jalan ini direncanakan 21 M.
 - b. Jalan Lokasi Primer yaitu jalan raya yang menghubungkan Kota temon dengan Kota lainnya. Jalan yang berfungsi sebagai jaringan jalan lokasi primer lebarnya 14 M.
 - c. Jalan kolektor Sekunder yaitu jaringan jalan Kota yang menghubungkan pusat kegiatan kota dengan pusat-pusat pelayanan dalam orde di bawahnya, atau jalan yang hanya melayani satu kawasan tertentu, lebar jalan ini direncanakan 12 M.
 - d. Jalan Lokasi Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan blok-blok perumahan dengan jalan lokasi sekunder didalam satu unit lingkungan. Lebar jalan ini direncanakan 7 M.
 - e. Jalan Lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan blok-blok perumahan dengan jalan lokal sekunder. Lebar jalan ini direncanakan 4-6 M.

- (3) Rencana pengembangan jaringan jalan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Jalan dengan Kode Nomor Lembar RK 07 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Pembangunan Terminal

Pasal 23

- (1) Pengadaan terminal di Kota Temon dimaksudkan untuk menampung angkutan penumpang baik yang datang dari luar kota maupun yang datang dari dalam kota.
- (2) Terminal yang dikembangkan yaitu Terminal angkutan regional dan Terminal angkutan kota.
- (3) Rencana pengembangan terminal selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Sirkulasi angkutan umum dengan Kode Nomor Lembar 8 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Pengaturan Parkir

Pasal 24

Parkir di Kota Temon sampai Tahun 2013 diatur tempat dengan parkir di jalan (*on street parking*).

Paragraf 4
Rencana Sirkulasi Angkutan Umum

Pasal 25

- (1) Pengaturan Sirkulasi Angkutan Umum dimaksudkan supaya tidak terjadi persoalan-persoalan lalu lintas, khususnya berupa kemacetan-kemacetan baik yang diakibatkan oleh lalu lintas regional maupun lalu lintas kota.
- (2) Lalu Lintas Regional tidak boleh melalui bagian tengah kota, tetapi melalui jaringan jalan primer di pinggiran kota.
- (3) Rencana Sirkulasi Angkutan Umum selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Sirkulasi Angkutan Kota dengan Kode Nomor Lembar RK 08 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kegiatan Kota

Paragraf 1
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan

Pasal 26

- (1) Berdasarkan Skala Pelayanan Kegiatan Perdagangan terbagi atas:
- a. Perdagangan Skala Regional;
 - b. Perdagangan Skala Kota;
 - c. Perdagangan Skala sebagian Kota.

- (2) Perdagangan skala regional (perdagangan grosir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani kebutuhan seluruh kota dan wilayah belakangnya.
- (3) Perdagangan skala Kota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani dan menyediakan barang-barang kebutuhan penduduk kota berupa barang kebutuhan primer dan sekunder.
- (4) Perdagangan skala sebagian kota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani penduduk sebagian kota.
- (5) Rencana struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pelayanan Kegiatan Kota dengan kode RK 06 Nomor 7 sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Struktur Pelayanan Pendidikan dibentuk oleh perjenjangan pendidikan yang belaku secara Nasional dan Karakteristik peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan di Kota Temon dibagi menjadi:
 - a. Taman kanak-kanak (TK);
 - b. Sekolah Dasar (SD);

- c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMTP);
 - d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMTA).
- (3) TK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini, diarahkan untuk melayani Blok peruntukan yang berdekatan dengan penduduk pendukung sekitar 1.000 jiwa.
 - (4) SD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini, diarahkan untuk melayani Blok peruntukan yang terdekat dengan penduduk pendukung 1.600 jiwa.
 - (5) SMTP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diarahkan untuk melayani penduduk sekitar 4.800 jiwa;
 - (6) SMTA sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disamping untuk melayani penduduk kota juga diarahkan untuk melayani penduduk sekitarnya (luar kota Temon).
 - (7) Rencana struktur pelayanan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pelayanan Kegiatan Kota dengan Kode Nomor RK 06 Nomor 7.

Paragraf 3

Rencana Struktur Pelayanan kesehatan

Pasal 28

- (1) Yang direncanakan menjadi pusat pelayanan kesehatan di Kota Temon adalah Pukesmas Pembantu yang terletak di Blok 1.2.
- (2) Pukesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diarahkan untuk melayani penduduk Kota Temon dan penduduk Kecamatan Temon.

- (3) Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pelayanan Kegiatan Kota dengan Kode Nomor RK 06 Nomor 7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi

Pasal 29

- (1) Struktur Pelayanan Rekreasi Kota Temon direncanakan menjadi:
- a. Pelayanan Skala Kota;
 - b. Pelayanan Skala sebagian Kota.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Pelayanan Kegiatan Kota dengan Kode Nomor RK 06 Nomor 7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Rencana Struktur Pelayanan Olah Raga

Pasal 30

- (1) Struktur Pelayanan Olah Raga di Kota Temon direncanakan menjadi :
- a. Pelayanan Skala Kota;
 - b. Pelayanan Skala sebagian Kota.
- (2) Pelayanan Skala kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, adalah Gedung Olah Raga dan Kolam Renang.
- (3) Pelayanan Skala sebagian kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, adalah Lapangan Olah Raga.

- (4) Rencana Struktur Pelayanan Olah Raga selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pelayanan Kegiatan Kota dengan Kode Nomor RK 06 Nomor 7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Sistim Jaringan Sarana Kota

Paragraf 1
Rencana Jaringan Telepon

Pasal 31

- (1) Rencana Jaringan Telepon disesuaikan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Temon sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2013).
- (2) Jumlah sambungan Telepon pada akhir Tahun 2013 ditergetkan mencapai 10 (sepuluh) sambungan per seribu penduduk.
- (3) Rencana Jaringan Telepon selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Telepon dengan Kode RK 12 Nomor 13 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Listrik

Pasal 32

- (1) Jumlah daya Listrik yang perlu disediakan di Kota Temon hingga Tahun 2013 ditargetkan mencapai 450 KVA – 750 KVA.

- (2) Perluasan Jaringan Listrik diperuntukan bagi kawasan – kawasan baru baik kawasan komersial maupun kawasan non komersial.
- (3) Rencana Jaringan Listrik selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Listrik dengan Kode RK 11 Nomor 12 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Air bersih

Pasal 33

- (1) Penyediaan Air Bersih di Kota Temon sampai dengan akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2013) diharapkan dapat melayani antara 70% sampai 75% penduduk Kota Temon.
- (2) Kebutuhan Air Bersih di Kota Temon pada Tahun 2013 diperkirakan 3,53 liter per detik.
- (3) Tingkat Pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk/kegiatan di Kota Temon meliputi:
 - a. Pelayanan sambungan rumah.
 - b. Pelayanan sambungan halaman.
 - c. Pelayanan hidran umum/public tap.
 - d. Hidran pemadam kebakaran.
- (4) Rencana jaringan Air bersih selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Air Bersih dengan RK 09 Nomor 10 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Penyaluran Air Limbah dan Air Hujan

Pasal 34

- (1) Air Limbah yang berasal dari WC disalurkan ke Septictank dengan sistem peresapan.
- (2) Acenering direncanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan dibuat terpisah;
 - b. Saluran pembuangan air limbah dibuat dengan konstruksi tertutup;
 - c. Saluran pembuangan air hujan dibuat dengan konstruksi terbuka;
 - d. Semua saluran diarahkan ke pembuangan akhir.
- (3) Air Limbah Industri sebelum disalurkan/dibuang ke badan air penerima harus diolah dulu melalui bangunan pengelolaan air limbah.
- (4) Setelah air limbah dimaksud ayat (3) Pasal ini dinyatakan aman oleh Instansi yang berwenang dapat dibuang ke sumur peresapan atau dialirkan ke sungai.
- (5) Untuk memudahkan pembinaan dan pengaturan drainase perkotaan diadakan klarifikasi saluran yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan yang termasuk saluran drainase perkotaan.
- (6) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- (7) Sungai Serang dan Sungai Bogowonto dijadikan sebagai Badan Air penerima.
- (8) Rencana Penyalur Air Hujan dan Air Limbah selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Air Hujan dan Air Limbah dengan Kode RK 10 Nomor 11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistim Pengelolaan Sampah

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Sampah menggunakan Sistim Modul.
- (2) Penggunaan Buis (tong/bak sampah) diperuntukan bagi perumahan maupun Kegiatan lain yang tidak terlalu banyak menghasilkan sampah per harinya.
- (3) Pengangkutan sampah dari buis (tong/bak sampah) dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan gerobak sampah.
 - b. Menggunakan truk sampah.
- (4) Transfer Depo atau tempat pembuangan sementara adalah tempat bertemunya gerobak sampah dengan truk sampah.
- (5) Pengangkutan Sampah dengan gerobak sampah ke transfer depo sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diarahkan untuk sebagian besar wilayah kota.

- (6) Pengangkutan Sampah dengan truk sampah ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini diarahkan untuk melayani transfer depo atau kegiatan lainnya di jalan utama kota.
- (7) Pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan Sistim Controled Land fill.
- (8) Pengelolaan Sampah dari Kota Temon sampai dengan akhir Tahun Perencanaan (2013) diharapkan dapat melayani 50% penduduk Kota Temon.
- (9) Rencana Sistim pengelolaan sampah selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Pengelolaan Sampah dengan Kode RK 13 Nomor 14 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 36

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan mengatur mengenai perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak-peruntukannya dalam tiap blok peruntukan.
- (2) Bentuk Rencana Kepadatan Bangunan berupa angka prosentase yang disebut Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- (3) Kota Temon hingga Tahun 2013 direncanakan untuk memiliki tiga tingkatan kepadatan bangunan yaitu:
 - a. Kepadatan bangunan rendah (KDB tidak melebihi 20%);

- b. Kepadatan bangunan sedang (KDB antara 20% sampai 60%);
- c. Kepadatan bangunan tinggi (KDB antara 60% sampai 80%).

Pasal 37

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 untuk pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a. Kepadatan bangunan rendah direncanakan untuk terminal, lapangan Olah Raga dan Daerah Konservasi;
 - b. Kepadatan bangunan sedang direncanakan untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, perkantoran, pemerintah, taman budaya, Gedung Olah Raga, Jasa Penginapan, peribadatan, pergudangan, perdagangan grosir, fasilitas umum, campuran.
 - c. Kepadatan Tinggi direncanakan untuk perdagangan.
- (2) Rencana Kepadatan Bangunan yang diungkapkan dengan koefisien dasar bangunan (KDB), dapat dilihat pada tabel 26 Buku 3 dan Peta Rencana Kepadatan Bangunan dengan Kode RK 14 Nomor 15 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 38

- (1) Rencana Ketinggian Bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperoleh dari muka tanah atas setiap blok peruntukan.

- (2) Ketentuan mengenai ketinggian bangunan berdasarkan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan (seluruh tingkat) terhadap luas blok peruntukan bersangkutan yaitu dalam bentuk koefisien lantai bangunan (KLB), jarak vertikal antara lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum pada setiap blok peruntukan.
- (3) Kota Temon hingga Tahun 2013 direncanakan memiliki 3 (tiga) klasifikasi ketinggian bangunan yaitu:
 - a. Ketinggian maksimal 3 lantai (15 m);
 - b. Ketinggian maksimal 2 lantai (11 m);
 - c. Ketinggian maksimal 1 lantai (7 m).
- (4) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Perumahan KLB, maksimum 2 x KDB dengan jumlah lantai maksimum 2 dan ketinggian maksimum 11 m.
 - b. TK, SD, Pukesmas Pembantu, Sub Terminal, Tempat Peribadatan ketinggian maksimum 11 m dan bertingkat (2 lantai).
 - c. Taman Budaya, Gedung Olah Raga, Pergudangan dan Industri ketinggian maksimum 12 m dan tidak bertingkat (1 lantai).
 - d. Perkantoran Niaga dan perdagangan ketinggian maksimum 11 m dan jumlah lantai maksimum 2 (dua).
- (5) Rencana ketinggian Bangunan yang diungkapkan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) jarak vertikal antara lantai dasar puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 Buku III dan Peta Rencana Ketinggian Bangunan dengan Kode RK 15 Nomor 16 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Rencana Perpetakan Bangunan

Pasal 39

- (1) Rencana Perpetakan Bangunan mengatur mengenai luas petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Penetapan Letak Luas bangunan untuk setiap blok dibedakan atas dua kelompok:
 - a. Bangunan Perumahan
 - b. Bangunan Non Perumahan
- (3) Kota Temon hingga Tahun 2013 direncanakan memiliki 4 (empat) klasifikasi Perpetakan bangunan yaitu:
 - a. Petak klasifikasi < 450 m²;
 - b. Petak klasifikasi 451-650 m² ;
 - c. Petak klasifikasi 651-850 m²;
 - d. Petak klasifikasi 851-1.050 m².
- (4) Luas Petak Bangunan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini ditentukan sebagai berikut:
 - a. Petak Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan kolektor primer ditentukan minimum 450 m².
 - b. Petak Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan kolektor sekunder dan lokasi primer ditentukan minimum 451-650 m², pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) ditentukan 450 m² sedangkan pada blok peruntukan yang berisi sebagian ditentukan 450 m².
 - c. Petakan Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan lokasi sekunder ditentukan minimum 450 m². Pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada

bangunan) ditentukan 450 m² sedangkan pada blok peruntukan yang berisi sebagian ditentukan 451-650 m².

- d. Petak Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan lingkungan ditentukan minimum 450 m². Pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) atau kurang padat ditentukan 450 m².
- (5) Luas Petak Bangunan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini tidak ditetapkan secara pasti. Namun ukuran minimalnya tidak lebih rendah dari petak perumahan pada penggal jalan yang sama.
- (6) Rencana Perpetakan Bangunan selengkapanya dapat dilihat pada Peta Rencana Perpetakan Bangunan dengan Kode RK 16 Nomor 17 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Rencana Garis Sempadan

Pasal 40

- (1) Dengan ditentukan garis sempadan maka secara fisik akan terwujud : adanya jarak antara bangunan, batas yang tegas antara lahan yang boleh dibangun dengan lahan yang tidak boleh dibangun dan batas yang tegas antara petak peruntukan dengan Daerah Milik jalan (Damija).
- (2) Garis Sempadan yang ditetapkan meliputi garis sempadan pagar, garis sempadan muka bangunan atau samping bangunan yang menghadap ke jalan, garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan.

- (3) Garis Sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan (samping bangunan yang menghadap ke jalan) dihitung sumbu (as) jalan ke arah petak peruntukan yang menghadap ke jalan tersebut. Untuk garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan dihitung dari batas petak peruntukan ke dinding terluar bangunan yang bersangkutan.
- (4) Jarak Garis Sempadan Pagar ditentukan setengah dari Luar Daerah Milik Jalan.
- (5) Jarak Garis Sempadan muka bangunan (samping bangunan yang menghadap ke jalan) ditentukan berdasarkan pemanfaatan ruangan dan Lebar Daerah Milik Jalan:
 - a. Jarak Garis Sempadan muka bangunan perumahan ditentukan sama dengan lebar Daerah Milik jalan.
 - b. Jarak Garis Sempadan muka bangunan perdagangan eceran ditentukan lebih kecil dari lebar Daerah Milik Jalan.
 - c. Jarak Garis Bangunan Non Perumahan lainnya (kecuali perdagangan eceran) ditentukan lebih besar dari lebar Daerah Milik Jalan.
- (6) Jarak Garis Sempadan samping bangunan (yang tidak menghadap ke jalan) dan sempadan belakang bangunan ditentukan berdasarkan : luas petak peruntukan, kepadatan bangunan, sempadan muka bangunan yang bersangkutan serta type bangunan (bangunan gandeng, deret dan bangunan tunggal).
- (7) Rencana Garis Sempadan selengkapnya dapat dilihat pada Buku 3 dan Peta Garis Rencana Sempadan dengan Kode RK 17 Nomor 18 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Rencana Penanganan Bangunan

Pasal 41

- (1) Rencana Penanganan Bangunan mengatur jenis-jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap blok peruntukan serta pada setiap jaringan jalan dan jaringan sarana.
- (2) Jenis Program Pembangunan ini mencakup sektor-sektor sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan ruang.
 - b. Jaringan jalan.
 - c. Sarana (jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan air limbah dan jaringan air hujan.).
- (3) Jenis-jenis program pembangunan untuk sektor pemanfaatan ruang yaitu:
 - a. Pembangunan baru.
 - b. Peningkatan dan pengembangan.
 - c. Perbaikan kualitas lingkungan.
 - d. Pemeliharaan dan pengendalian.
- (4) Untuk suatu blok peruntukan dapat diperlukan lebih dari satu jenis program.
- (5) Jenis-jenis program pembangunan jaringan jalan dan sarana yaitu :
 - a. Pembangunan baru.
 - b. Peningkatan dan pengembangan.
 - c. Perbaikan dan pemeliharaan

Bagian Kelimabelas
Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 42

- (1) Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan mengatur prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang dibagi dalam tahapan tahunan.
- (2) Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu:
 - a. Tahap pembangunan Tahun 1993 – 1998.
 - b. Tahap pembangunan Tahun 1999 – 2003.
 - c. Tahap pembangunan Tahun 2004 – 2008.
 - d. Tahap pembangunan Tahun 2009 – 2013.
- (3) Perumahan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis.
- (4) Tahapan pelaksanaan pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 – 4.9 Buku Rencana dan Peta Rencana Tahapan Pembangunan dengan Kode RK 19 Nomor 20 – RK 27 Nomor 28.

Bagian Keenambelas
Keterbukaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon

Pasal 43

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon bersifat terbuka untuk umum.

- (2) Agar masyarakat mengetahuinya, Buku Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon dan Album Peta ditempatkan di Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo dan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
- (3) Setiap orang berhak untuk:
 - a. Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon.
 - b. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon pemanfaatan dan pengendaliannya.
- (4) Setiap orang berkewajiban untuk:
 - a. Ikut serta memelihara kualitas Tata Ruang.
 - b. Menaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon yang telah ditetapkan.

BAB IV
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA TEMON

Pasal 44

Tugas dan tanggung jawab perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon merupakan wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Tugas dan tanggung jawab perencanaan Kota Temon sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Kota.

- (2) Kegiatan Penelitian, penyusunan, penetapan Rencana dan peninjauan kembali Rencana Kota Temon tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Pasal 46

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Rencana Kota Temon sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini, meliputi kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian tata ruang dan pembangunan Kota Temon.
- (2) Kegiatan seperti tersebut ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Pasal 47

Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

BAB V PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 48

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon meliputi:

- a. Mewujudkan program pembangunan dalam bentuk pengadaan berbagai proyek sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon;

- b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui berbagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan baik oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat melalui pembinaan ijin peruntukan.

Pasal 49

- (1) Perwujudan program sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Teknis/Instansi terkait.
- (2) Perwujudan program sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf b Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian dan Pemeliharaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon

Pasal 50

Pengendalian Rencana Detai Tata Ruang Kota Temon dilaksanakan oleh:

- a. BAPPEDA untuk aspek yang bersifat umum;
- b. Dinas Pekerjaan Umum untuk aspek yang bersifat teknis.

Pasal 51

Pemeliharaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VI
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA

Bagian Kesatu
Kriteria Peninjauan Kembali RDTRK Temon

Pasal 52

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon ditinjau kembali setiap lima tahun.
- (2) Jangka waktu peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon di laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun dari perencanaan.
- (3) Peninjauan kembali tersebut ayat (1) Pasal ini, memberikan peluang terhadap Rencana Kota Temon dalam bentuk:
 - a. Penyempurnaan apabila perkembangan yang terjadi masih sesuai dengan strategi perencanaan Kota Temon;
 - b. Perencanaan kembali apabila perkembangan yang terjadi sudah tidak sesuai lagi dengan strategi perencanaan Kota Temon.
- (4) Kriteria teknis mengenai kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara perkembangan yang terjadi dan strategi perencanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Peninjauan Kembali RDTRK Temon

Pasal 53

- (1) Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon diselenggarakan menurut proses dan prosedur perencanaan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon hanya disempurnakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a ketentuan peraturannya yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon harus direncanakan kembali sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ketentuan peraturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

BAB VII
PERIJINAN

Bagian Pertama
Ijin Peruntukan Lahan

Pasal 54

- (1) Setiap rencana peruntukan lahan di wilayah Kota Temon harus mempunyai izin dari Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Rencana Peruntukan Lahan tersebut ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tata cara pemberian izin tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Kedua
Fatwa Rencana**

Pasal 55

- (1) Setiap Rencana Pemanfaatan Ruang di atas peruntukan lahan yang telah diizinkan sebagaimana dimaksud Pasal 54 harus diikuti dengan fatwa rencana.
- (2) Fatwa rencana tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Tata cara pemberian fatwa rencana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Ketiga
Ijin Mendirikan Bangunan**

Pasal 56

- (1) Setiap rencana pembangunan yang didasarkan atas fatwa rencana sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian Ijin Mendirikan Rencana tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Keempat
Retribusi**

Pasal 57

- (1) Terhadap ijin peruntukan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 56 dikenai Retribusi.
- (2) Retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini, sendiri-sendiri atau bersama-sama diatur dengan Peraturan Daerah sendiri.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 58

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Aparat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENRUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 59 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak-pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Ijin peruntukan lahan yang telah diberikan atau sedang diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, jika dipandang perlu maka Kepala Daerah berhak mengadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Wates, 8 Juni 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo
Ketua

ACHMAD MUHAMMAD

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kulon Progo

Drs.SURATIDJO

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kulon Progo

Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta, dengan Surat
Keputusan.

Nomor : 6 Seri : B
Tanggal : 14 September 1994

Nomor : 277 / KPTS/1994
Tanggal : 6 September 1994

Sekretaris Wilayah / Daerah

dr. R. SOESILO ATMODIREDDJO
(Pembina Tk. I; IV / b
NIP.140 055 754

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO

NOMOR : 11 TAHUN 1993

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TEMON

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota secara terpadu, perlu pemanfaatan ruang kota secara optimal, lestari seimbang dan serasi. Sebagai pedoman untuk pengarah, pengendalian, pengawasan pembangunan dan pengembangan kota dalam rangka pemanfaatan ruang, perlu disusun Rencana Kota.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Jo. Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988, jenis Rencana Kota terdiri

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota;
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kota;
- c. Rencana Teknik Ruang Kota.

Ketiga jenis Rencana Kota tersebut diatas merupakan kesatuan perencanaan yang hierarkhis dimana satu sama lain saling mendukung. Dalam hal tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Daerah dapat mengusulkan penyusunan suatu Rencana Kota tanpa mengikuti hierarkhis tersebut dengan syarat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Surat Direktur Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 650/129/Bangda, tanggal 14 Januari 1992 Perihal : Rekomendasi Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dapat menyetujui usulan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun Rencana Kota yang langsung pada Rencana Detail Tata Ruang Kota

(RDTRK) bagi Ibukota Kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka untuk penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan Temon langsung disusun pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon menggambarkan komposisi pemanfaatan ruang yang optimal sebagai wadah bagi penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan arahan pengembangan kota sesuai dengan fungsi serta kedudukan kota dalam mekanisme pengembangan wilayah.

Selanjutnya produk akhir dari penyusunan Rencana Kota tersusunnya Buku Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon. Agar Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dukungan politis serta dipatuhi oleh semua pihak termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Apabila terjadi ketidak sesuaian antara Buku Rencana Lampiran Peraturan Daerah ini, maka yang mengikat secara hukum adalah Peraturan Daerahnya.
- Pasal 3 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (3) : Yang dimaksud Rencana Tata Ruang Kota dalam ayat (3) Pasal ini, adalah Buku 3 Rencana (Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon).
- Pasal 9 s/d Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Instansi yang berwenang adalah Balai Kesehatan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 34 s/d Pasal 52 : Cukup Jelas
- Pasal 53 : Dalam peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon masyarakat dapat menyampaikan usul atau saran melalui surat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- Pasal 54 : Cukup Jelas
- Pasal 55 : Yang dimaksud Fatwa Rencana dalam Pasal ini adalah maklumat, pernyataan amanat yang terkandung dalam rencana.
- Pasal 56 s/d Pasal 63 : Cukup Jelas.